

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Sangatlah baik apabila pengaruh tersebut berdampak positif bagi manusia maupun lingkungan sekitar, misalnya, memudahkan komunikasi, memudahkan untuk memperoleh informasi dari mana saja sehingga dapat menambah wawasan, dan masih banyak contoh lainnya. Dengan melihat dampak positif yang ditimbulkan, maka teknologi yang sudah ada terus dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan akibat negatif, misalnya, komunikasi dengan *handphone* dapat menyebabkan gangguan syaraf otak, adanya satelit yang diharapkan untuk memudahkan mendapat informasi tetapi disalahgunakan untuk mengakses sesuatu yang tidak penting. Selain itu, dampak negatif juga terjadi pada media massa.

Pada dasarnya media massa itu dimaksudkan untuk membantu memberikan informasi dan hiburan kepada publik, namun kenyataannya sekarang ini yang berkembang adalah hiburan yang melanggar *privacy* seseorang. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menaikkan *rating* penyiaran.

Dengan melihat fenomena tersebut maka hampir setiap stasiun televisi membuat program acara infotainment untuk menaikkan *rating*nya. Tetapi tidak

berhenti pada *infotainment* yang memberitakan tentang selebriti saja, ada juga program acara yang bersedia membantu seseorang mencari kabar orang lain.

Acara-acara yang seharusnya memberi hiburan atau membantu orang mendapatkan informasi tersebut sangat disayangkan jika tujuannya itu dicapai oleh para wartawan dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh informasi, contohnya, para wartawan mengajukan suatu isu yang menyangkut pribadi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai kehidupan pribadi yang bersangkutan, sehingga ada kesan bahwa para wartawan lebih mengetahui kehidupan pribadi seseorang daripada keluarga orang yang bersangkutan. Hal itulah yang sering membuat keluarga yang bersangkutan menjadi marah atau tersinggung. Dalam kasus ini ada indikasi terjadi pelanggaran hak *privacy*.

Pelanggaran hak *privacy* juga semakin berkembang dengan adanya *reality show* di beberapa stasiun televisi, contohnya, *playboy* kabel, orang ketiga, mata-mata, dan termehek-mehek. Pada dasarnya acara-acara tersebut memiliki tujuan yang baik yaitu membantu orang mencari orang lain yang sudah lama tidak ditemuinya, atau membantu menguji kesetiaan seseorang, tetapi pada kenyataannya, cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi sering kali melanggar *privacy* orang yang bersangkutan atau bahkan keluarga orang tersebut. Selain melanggar *privacy*, acara-acara tersebut juga dapat mencemarkan nama baik seseorang bahkan keluarga orang tersebut. Jika dalam pemberitaan ternyata menimbulkan pencemaran nama baik, maka hal itu melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang no.39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang no.39 Tahun 1999 yakni setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, maka dengan berkembangnya *reality show* dan acara-acara *infotainment* tersebut akan menimbulkan rasa takut bagi setiap orang. Selain itu, hal tersebut dapat membuat orang saling menaruh curiga satu dengan yang lainnya.

Sekalipun media massa seringkali mencampuri urusan yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang, namun sampai saat ini tidak banyak korban yang nama baiknya dijatuhkan, bahkan mungkin juga nama baik keluarganya, melaporkan pelanggaran *privacy* tersebut kepada pihak yang berwajib. Sesungguhnya, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan kepada korban dengan mengatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Menyangkan atau memberitakan kehidupan pribadi seseorang yang belum pasti kebenarannya dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya jelas supaya diketahui oleh umum, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak *privacy*. Hal itu dikarenakan kehidupan pribadi seseorang merupakan hak *privacy* masing-masing. Demikian juga yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

no.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang no.39 Tahun 1999 juga disebutkan hak-hak yang menjadi hak asasi setiap manusia yang salah satunya adalah hak kebebasan pribadi termasuk juga hak *privacy*, sehingga Undang-Undang no.39 Tahun 1999 mengakui hak *privacy* setiap orang, bahkan hak *privacy* tersebut termasuk dalam hak asasi tiap orang karena hak kebebasan pribadi merupakan hak *privacy* juga.

Selain itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang no.40 Tahun 1999 tentang Pers juga diatur mengenai pemberitaan maupun fungsi dari lembaga pers. Salah satu fungsi dari pers adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. Dengan melihat peraturan tersebut, dalam pemberitaan, pers harus menghormati kebebasan setiap orang dan hak *privacy* orang itu juga karena hak *privacy* atau kebebasan setiap orang merupakan salah satu hak asasi manusia, tetapi dengan berkembangnya *reality show* maupun acara *infotainment* lainnya, pers sudah tidak lagi memperhatikan batasan-batasan sampai mana pers harus menghargai *privacy* seseorang.

Meskipun hak asasi manusia khususnya perlindungan *privacy* bagi setiap individu telah diatur di dalam hukum Negara maupun hukum agama, namun fakta yang ada saat ini adalah maraknya fenomena penyiaran di media massa, contohnya televisi, yang seringkali menjurus pada hal-hal yang dapat

merendahkan martabat seseorang seperti misalnya *infotainment*, di situ terjadi pelanggaran *privacy*. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pelanggaran *privacy* tersebut dengan tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menimbulkan keinginan untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah penyelesaian secara hukum apabila terjadi pelanggaran hak *privacy* yang dilakukan oleh media massa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penyelesaian secara hukum apabila terjadi pelanggaran *privacy* oleh media massa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang berwujud penambahan referensi khususnya dalam Hak Asasi Manusia pelanggaran *privacy* yang dilakukan oleh media massa dapat berkurang dan media massa semakin menghargai *privacy* orang lain. Selain itu, agar hukum dapat lebih ditegakkan dalam kasus pelanggaran *privacy*.

## 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti khususnya untuk ikut serta berperan dalam rangka perjuangan di bidang Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat di Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti tentang pers yaitu Rudy Polycarpus yang mengambil judul “Pertanggungjawaban Tidak Pidana Pers terhadap Kesalahan Berita” tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti sekarang. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pers ketika terjadi sengketa akibat substansi permasalahan, dan yang kedua untuk mengetahui bentuk mekanisme penyelesaian tindak pidana pers. Perbedaan yang lain adalah terletak pada metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Selain Rudy Polycarpus, penelitian tentang media massa juga pernah ada yang meneliti yaitu Billy Nikolas Simanjuntak tetapi tujuan penelitiannya juga berbeda dengan tujuan penelitian yang akan diteliti yaitu tujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pertauran terkait lainnya menyikapi masalah pemberitaan anak-anak korban tindak pidana di media cetak, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pers seandainya pemberitaan anak-anak korban tindak pidana di media cetak tetap terjadi. Kedua penelitian terdahulu tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan

penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari penelitian terdahulu.

## F. Batasan Konsep

Pelanggaran *Privacy* yang Dilakukan Media Massa

1. Pengertian Pelanggaran  
Perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>1</sup>
2. Pengertian *Privacy*  
Kebebasan; kekuasaan pribadi.<sup>2</sup>
3. Pengertian Pelanggaran *Privacy*  
Perbuatan melanggar kebebasan atau kekuasaan pribadi seseorang.
4. Pengertian Media Massa  
Sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.<sup>3</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan hukum / skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian penulisan hukum / skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum,

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke-3, Balai Pustaka, hlm 494

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 700

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 569

yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi (deduktif) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai bahan primer.

## 2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder atau data sekunder dipakai sebagai data utama, sedangkan bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dipakai sebagai data pendukung.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang akan dipakai untuk penelitian hukum yang berupa:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers



e) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang  
Penyiaran

f) Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang  
Pengesahan *Inteernational Covenant on Econimic,  
Social and Cultural Rights*

g) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang  
Pengesahan *Internatioanl Covenant on Civil and  
Political Rights.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang  
dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang  
diperoleh melalui buku-buku, website, makalah, artikel,  
pendapat para sarjana hukum, koran, dan bahan-bahan  
lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan  
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan  
sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam  
penulisan hukum ini yaitu

(1) Balai Pustaka ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan  
ke-3, 1990

(2) Yan Pramadya PUSPA, 1977, *Kamus Hukum*,  
C.V.Aneka, Semarang

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, oleh penulis dilakukan dengan melakukan studi perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti guna memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan diteliti tersebut. Metode pengumpulan data lain yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode yang digunakan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian secara kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam proses penalaran analisis data adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola / metode yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai sesuatu kejadian yang bersifat khusus, atau bertolak dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini / aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.